

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik perdagangan dan keuangan lintas negara (*cross border transaction*) menyebabkan perusahaan multinasional melakukan transaksi internasional antar anggota salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Transaksi bisnis ini biasanya terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa kepada perusahaan relasinya di berbagai negara. Salah satunya melalui penetapan harga transfer atau *transfer pricing* dengan penentuan harga jual dan biaya yang dilakukan dalam rangka mengontrol kinerja perusahaan (Alino & Lane, 2015); (Mardiasmo, 2008). Hubungan Istimewa sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

Perusahaan yang berorientasi laba akan memaksimalkan keuntungannya termasuk efisiensi biaya dan beban pajaknya, karena pajak merupakan salah satu unsur pengurang laba. Perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara memungkinkan perusahaan mentransfer labanya ke negara dengan tarif pajak rendah yang memiliki hubungan istimewa antara anak perusahaan atau cabang perusahaannya di luar negeri (Suandy, 2016:75). Dengan tujuan memperkecil beban pajak sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal melalui penerapan skema transfer pricing atas sumber daya barang dan atau jasa serta teknologi yang digunakan dalam transaksi skala multinasional (Nur'avisa et al., 2022).

Transfer pricing merupakan penetapan harga tranfer atas harga jual barang dan jasa serta harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa (pihak berafiliasi) dengan memperbesar harga beli dan menjual kembali barang atau jasa hasil produksi kepada perusahaan afiliasi yang beroperasi di negara yurisdiksi pajak rendah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga keuntungan

perusahaan dengan yurisdiksi pajak tinggi menjadi lebih rendah yang mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara. Risiko yang terjadi karena adanya *transfer pricing* dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* yang dapat mengurangi pendapatan pajak bagi negara yang menetapkan tarif pajak normal atau tinggi dalam sistem perpajakan mereka, dan dapat mendorong terciptanya ketidakadilan dalam ekonomi global (Alino & Lane, 2015; Plesner Rossing et al., (2017); Refgia et al., 2017).

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 mengenai jenis dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PMK TP Doc). Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transaksi (*Advance Pricing Agreement*) antara Direktorat Jenderal Pajak atau Wajib Pajak dengan Otoritas pajak negara lain mengenai penetapan dan kriteria harga transfer pihak berelasi. Penerbitan Peraturan ini dalam rangka mengatur Wajib Pajak agar dalam transaksi afiliasinya menerapkan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Usaha.

Meskipun terdapat aturan mengenai kesepakatan dan kriteria dalam penetapan harga *transfer*. Skema *transfer pricing* yang pernah dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara yang memiliki tarif pajak rendah yaitu pada perusahaan sektor pertambangan. Sektor tersebut cenderung di minati oleh para investor dalam maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan guna mendapatkan aset negara yang mengakibatkan terjadinya suatu hubungan istimewa yang dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Kusumaningrum, R., 2022; Yanti & Pratiwi, 2021).

Skema *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sektor batubara dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, pada tahun 2019 dengan menjual batubara di bawah harga standar internasional kepada *Coaltrade Service International* yaitu perusahaan berafiliasi atau memiliki hubungan istimewa dengan PT Adaro Energy Tbk di Singapura yang memiliki tarif pajak rendah. Batubara tersebut dijual

kembali oleh *Coaltrade Service International* dengan harga rendah di bawah harga pasar yang mengakibatkan keuntungan Adaro menjadi lebih kecil sehingga dapat menekan pembayaran pajaknya kepada pemerintah Indonesia. Kasus penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* juga pernah dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal dengan menjual batubara di Indonesia kepada *Indocoal Resource Ltd* di Kepulauan Cayman yaitu negara *tax heaven countries* dengan penjualan setengah dari harga wajar, akibat praktik *transfer pricing* tersebut negara dirugikan hingga 1,7 triliun rupiah (Devi & Suryarini, 2020; Sari et. al., 2021; Warsito & Pratomo, 2022).

Berdasarkan kasus tersebut isu terkait *transfer pricing* salah satunya disebabkan oleh faktor *profitabilitas* atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk mengelola kekayaannya yang diukur dengan indikator *return on asset*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kemungkinan pergeseran profit yang terjadi atau semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dan cenderung terlibat dalam skema penghindaran pajak (Kusumaningrum, R., 2022; Prasetyo & Mashuri, 2021).

Faktor selanjutnya yaitu strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak atau *tax minimization* yang berpengaruh terhadap keputusan dalam melaksanakan praktik *transfer pricing* atau penetapan harga transfer. Beban pajak yang tinggi memicu perusahaan untuk melakukan strategi meminimalkan beban pajak melalui *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan pajak tersebut untuk mengoptimalkan laba (Alino & Lane, 2015; Handayani, R., 2021).

Selain faktor *profitabilitas* dan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya (*tax minimization*), *transfer pricing* juga dilatarbelakangi oleh faktor kepemilikan asing yaitu proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta lainnya yang berstatus luar negeri yang memiliki hubungan istimewa antara entitas sebesar 25% atau lebih. Peningkatan proporsi kepemilikan dapat menempatkan *shareholder* pada posisi yang kuat dalam mengendalikan perusahaan, termasuk kendali atas kebijakan penetapan harga transfer atau *transfer pricing* perusahaan (Refgia et al., 2017; Tiwa et al., 2017).

Berkaitan dengan dengan topik pembahasan pada penelitian ini mengenai transfer pricing, penulis mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan karena pada sektor tersebut terdapat skema penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yang pernah terjadi, selain itu sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan penerimaan pajaknya terhadap negara melalui kegiatan ekspor dan impor hasil tambang (Nur'avisia, et al., 2022; Suparno & Sawarjuwono, 2019). Maka penulis tertarik untuk menguji lebih lanjut tentang *transfer pricing* dengan judul **“Pengaruh *Profitabilitas*, *Tax Minimization* dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tendaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 -2021 ?
- b. Apakah *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 -2021?
- c. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 -2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2021.
- b. Mengetahui pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2021.
- c. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2021.


1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat

- a. Bagi Mahasiswa
Menambah ilmu pengetahuan, literatur serta memberikan tambahan informasi, bahan kajian dan wawasan mengenai *Transfer Pricing*.
- b. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek *Transfer Pricing* pada perusahaan sehingga dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan penentuan harga *transfer* dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan memuat informasi dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah *profitabilitas*, *tax minimization*, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara garis besar alur sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di awal maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini terdiri dari *Profitabilitas*, *Tax Minimization* dan *Kepemilikan Asing*. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. Metode yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *independent variable* terhadap *dependent variable*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan suatu interaksi dari suatu kontak atau hubungan individu atau lebih (*principal*) yang mempunyai keterlibatan dengan pihak lain sebagai (agen) untuk melakukan aktivitas sebagai *principal* yang melibatkan pendelegasian wewenang ke agen untuk menciptakan suatu keputusan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Teori ini dijabarkan pertama kali oleh Jensen and Meckling (1976), dalam sebuah artikel yang berjudul “*Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost, Ownership Structure*”.

Permasalahan yang terjadi antara prinsipal dan agen adalah tidak seimbangnnya informasi (*Asymmetric Information*) sebagai berikut :

- a. *Adverse selection*, menjelaskan bahwa prinsipal tidak mengetahui terkait keputusan yang ditetapkan oleh agen berdasarkan informasi yang diperoleh, atau terjadi karena sebuah ketidaksengajaan dalam bertugas.
- b. *Moral hazard*, permasalahan yang timbul saat agen tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

Tidak seimbangnnya informasi pada teori agensi mendasari manajemen untuk mengambil keuntungan dari adanya perbedaan tarif pajak di berbagai negara yang akan memunculkan risiko ekonomi dalam pengambilan keputusan ketika perubahan yang tidak terduga akan mempengaruhi laba perusahaan. Masalah keagenan mendorong agen untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya seperti *transfer pricing*. Bagi manajemen, keputusan *transfer pricing* dapat digunakan untuk menutupi proses transaksi yang memungkinkan manajer untuk menyalurkan keuntungan bagi diri sendiri (Smulowitz et al., 2019).

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu manajer perusahaan atau dewan direksi sebagai agen yang bertindak dalam membuat dan menentukan keputusan dalam mengelola suatu entitas atau perusahaan. Sedangkan

principal yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi terkait informasi yang dikelola (Devi & Suryarini, 2020).

Pembayaran pajak diwajibkan oleh pemerintah bagi perusahaan multinasional sesuai dengan tarif yang telah ditentukan yang didasarkan pada *profitabilitas* suatu perusahaan. Tekanan tersebut mengakibatkan para manajer perusahaan yang telah diberi wewenang dalam mengatur sumber daya akan cenderung memilih melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan di negara lain yang memiliki hubungan istimewa sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut dapat seminimal mungkin. Hal tersebut memunculkan masalah keagenan yang mana kepentingan manajer berbeda dengan pemegang saham. Dampak yang disebabkan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak yaitu dapat merugikan pemerintah karena dapat menurunkan pendapatan negara yang diperoleh melalui pembayaran pajak (Hartati et al., 2015; Warsito & Pratomo, 2022).

Pemerintah telah mengeluarkan wewenang kepada wajib pajak di Indonesia untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri menggunakan sistem *self assesment system* yang dapat mengakibatkan peluang kepada para agen untuk menghitung penghasilan kena pajaknya serendah mungkin dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (Yanti & Pratiwi, 2021). Upaya pemerintah mengatasi masalah agensi yang terjadi, maka *principal* melakukan tata kelola perusahaan dengan baik yang menimbulkan biaya agensi (*cost agency*) untuk mengurangi kecurangan dalam perusahaan meliputi :

- a. Biaya Bonding (*Bonding Cost*) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh manager untuk memberikan jaminan kepada *principal* bahwa agen tidak akan melakukan aktivitas yang merugikan.
- b. Biaya Monitoring (*Monitoring Cost*) yaitu biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk melakukan pengawasan terkait aktivitas agen.
- c. Biaya Kerugian Residual (*Residual Loss*) yaitu biaya yang ditanggung oleh *principal* karena terdapat perbedaan kesepakatan dengan agen, dimana hal tersebut semestinya memberikan keuntungan kepada *principal*.

2.1.3 Transfer Pricing

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penetapan harga untuk tujuan pembukuan yang digunakan untuk menilai antara perusahaan terafiliasi dalam satu manajemen yang sama pada level tinggi atau rendah untuk menghasilkan pembayaran pendapatan atau transfer modal yang tidak ditentukan antara modal tersebut. Penetapan harga transfer berguna untuk berbagai masalah akuntansi dan pengendalian manajemen, termasuk pengukuran kinerja manajemen pusat dan pertanggungjawaban. *Transfer pricing* adalah upaya untuk menentukan harga suatu transaksi atas barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa, yaitu pihak yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan atau mengontrol pihak lainnya dalam hal pengambilan keputusan keuangan dan operasional perusahaan (Plesner Rossing et al., 2017); (Warsito & Pratomo, 2022).

Transfer pricing digunakan oleh suatu perusahaan untuk memberikan dorongan atas bisnis yang dijalani dengan menentukan harga barang, jasa dan aset tidak berwujud lainnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transaksi (*Advance Pricing Agreement*) Prinsip Kewajaran Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang diterapkan yaitu:

- a. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price*) yaitu Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan transaksi yang ada secara langsung, sehingga dibutuhkan tingkat kemiripan dan kesamaan yang tinggi antara transaksi dengan pihak afiliasi dan pihak independen.
- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*) yaitu metode penentuan harga transfer dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk

tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

- c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) yaitu penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
- d. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*) yaitu penentuan harga transfer dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) yaitu penentuan harga transfer dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Transfer pricing adalah suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau meminimalkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Ilmi & Prastiwi, 2019). Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan *transfer pricing* antara lain yaitu :

- a. Harga Penjualan dan Pembelian
- b. Alokasi biaya administrasi dan umum pada biaya *overhead*
- c. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*).
- d. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya

- e. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.

Menurut Gusnardi (2009) tujuan dilakukannya *transfer pricing* antara lain sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penghasilan global.
- b. Mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
- c. Mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan.
- d. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- e. Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari semua kegiatan bisnisnya dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Rasio *profitabilitas* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan serta mengukur tingkat efektivitas manajemen bagi sebuah perusahaan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat *profitabilitas* yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya (Sari et. al., 2021; Warsito & Pratomo, 2022).

Indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin rendah *profitabilitas* suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perputaran profit yang terjadi, maka semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Penggunaan rasio *profitabilitas* dilakukan dengan membandingkan komponen yang ada di laporan keuangan yaitu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dilakukan pada beberapa periode operasi yang bertujuan untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahannya (Ilmi & Prastiwi, 2019; Prasetio & Mashuri, 2021; (Mineri, 2021).

Menurut Munawir (2014) profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama periode tertentu yang diukur dari keberhasilan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivitasnya secara produktif, sehingga rentabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh pada suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur *profitabilitas* pada penelitian ini adalah menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur seberapa efisiensinya suatu perusahaan untuk dapat mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dan memberikan ukuran yang lebih baik terhadap *profitabilitas* perusahaan karena menunjukkan tingkat efektivitas manajemen dalam menggunakan labanya (Kusumaningrum. R., 2022; Warsito & Pratomo, 2022).

2.1.5 Tax Minimization

Tax Minimization merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya yang berakhir menjadi transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah atau negara suaka pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* atau harga transfer (Alino & Lane, 2015; Jaafar & Thornton, 2015).

Kegiatan *transfer pricing* perusahaan multinasional yang memiliki beberapa cabang diberbagai negara terutama dengan tarif pajaknya yang rendah mengakibatkan kecenderungan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Perusahaan akan menghindari pembayaran pajak yang tinggi karena pajak merupakan unsur pengurang laba dan melakukan minimisasi pajak salah satunya dengan cara penetapan harga transfer atau *transfer pricing* dengan tujuan dapat mengurangi beban pajaknya (Devi & Suryarini, 2020; Hartati et al., 2015).

2.1.6 Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan perusahaan muncul karena adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tiwa et al., 2017).

Struktur kepemilikan asing dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan Terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya.

b. Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan Menyebar merupakan kepemilikan saham tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi mengakibatkan pemegang saham pengendali memiliki hak suara serta dapat mengambil keputusan dan memiliki akses informasi yang lebih luas, seperti pengurangan biaya pengawasan dan peningkatan pengendalian terhadap manajemen. Sehingga pemegang saham pengendali dapat dengan mudah melakukan upaya *transfer pricing* dengan kepemilikan penuh untuk lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali (Dewi et al., 2021; Marlina, D. et al., 2022).

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Apabila kepemilikan saham pihak asing semakin besar, maka semakin besar pula pengaruh yang dimiliki oleh pemegang saham asing dalam menentukan keputusan perusahaan untuk menguntungkan dirinya termasuk dalam membuat kebijakan penentuan harga transfer atau *transfer pricing*. Peningkatan proporsi kepemilikan dapat menempatkan *shareholder* pada posisi yang kuat dalam mengendalikan perusahaan, termasuk kendali atas keputusan *transfer pricing* perusahaan (Tiwa et al., 2017; Refgia et al., 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Warsito, R. A., & Pratomo, D. (2022)	Pengaruh Beban Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Dengan Profitabilitas, <i>Company Size</i> Dan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Kontrol	Independent Variabel : Beban pajak, mekanisme bonus Dependent Variabel : <i>Transfer Pricing</i> Control Variable : Profitabilitas, <i>Company Size</i> dan <i>Leverage</i>	Secara simultan variabel independen yaitu beban pajak, dan mekanisme bonus serta profitabilitas, <i>company size</i> , dan <i>leverage</i> sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Secara parsial beban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2	Prasetio, J. & Mashuri, A. A. S., (2021)	Pengaruh Pajak, <i>Profitabilitas</i> dan Kepemilikan Asing	Pajak, <i>Profitabilitas</i> dan Kepemilikan Asing	Pajak dan <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> sementara kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>transsfer pricing</i> .
3	Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021)	Determinan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan	<i>Independent Variabel</i> : Pajak, mekanisme bonus, <i>debt covenant</i> , kepemilikan asing, <i>firm size</i> dan <i>multinationality</i> . <i>Dependent Variabel</i> : <i>Transfer Pricing</i>	Secara parsial kepemilikan asing dan <i>firm size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> serta pajak, mekanisme bonus dan <i>multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
4	Handayani (2021)	<i>Tax Minimization As Moderator On The Effect Of Tuneling Incentive And Bonus Mechanisme On Transfer Pricing Provisions.</i>	<i>Independent Variabel</i> : Tunelling Incentive, Bonus Mechanisme <i>Dependent Variabel</i> : <i>Transfer Pricing</i> <i>Moderate Variable</i> : <i>Tax Minimization</i>	<i>Tax Minization cannot moderate the effect of the bonus mechanism and Tunelling Incentive on the provision of transfer pricing</i>

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
5	Hartati et al., (2015)	<i>Tax Minimization, Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia	<i>Independent</i> <i>Variabel: Tax Minimization, Tunneling Incentive and Bonus Mechanism</i> Dependent Variabel : <i>Transfer Pricing</i>	<i>Tax Minimization</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> . <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> . <i>Mekanisme Bonus</i> berpengaruh terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
6	Kusumaningrum, (2022)	Determinan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia (<i>Study Multy Years</i> pada Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021)	<i>Independent</i> <i>Variabel: Ukuran perusahaan, Leverage Ratio, Mekanisme bonus, Intangible Asset, Multinationality, Tunelling Incentive</i> dan Profitabilitas Dependent Variabel : <i>Transfer Pricing</i>	Ukuran perusahaan, <i>Leverage Ratio, mekanisme bonus, Intangible Asset, dan Multinationality</i> dan <i>Profitabilitas</i> secara partial berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> perusahaan, sedangkan <i>Tunneling Incentives</i> secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> perusahaan
7	Alino dan Lane, (2015)	A Conceptual Model of the Effects of Taxation, Exchange Rate, and Regulations on the <i>Transfer Pricing Behavior</i> of Multinational Firm Managers	<i>Independent</i> <i>Variabel: Effects of Taxation, Exchange Rate, and Regulations</i> Dependent Variabel : <i>Transfer Pricing</i> <i>Moderated : Multinational Firm Managers</i>	keputusan harga transfer MNF dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan efek interaksi pada harga transfer dari perubahan nilai tukar , minimisasi pajak dan kerangka peraturan yang tidak pasti terhadap transfer pricing termasuk risiko perpajakan.

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
8	Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020).	<i>The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with leverage as moderating</i>	<p><i>Independent Variabel: Tax Minimization, and Exchange Rate</i></p> <p><i>Dependent Variabel : Transfer Pricingin</i></p> <p><i>Moderate Variabel : Leverage</i></p>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah keputusan transfer pricing akan lebih tinggi ketika <i>tax minimization</i> dan <i>exchange rate</i> lebih tinggi, namun leverage dapat memoderasi pengaruh <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i> .
9	Refgia et al., (2017)	The Effects of tax, bonus mechanism, firm size, foreign ownership, and tunneling incentive to transfer pricing	<p><i>Independent Variabel: tax, mekanisme bonus, exchange Rate, firm size, foreign ownership and tunneling incentive</i></p> <p><i>Dependent Variabel : Transfer Pricing</i></p>	Pajak, kepemilikan asing dan tunneling incentive memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> Mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
10	Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. (2017)	Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bea tahun 2013-2015	<p><i>Independent Variabel: Pajak dan Kepemilikan Asing</i></p> <p><i>Dependent Variabel : Transfer Pricing</i></p>	variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> , sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing

Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan serta mengukur tingkat efektivitas manajemen bagi sebuah perusahaan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan (Warsito & Pratomo, (2022).

Penelitian ini didukung oleh Sari et al (2021); Kusumaningrum (2022) yang mengungkapkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan, dan memicu perusahaan melakukan *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Ilmi & Pratiwi, (2019); Prasetio & Mashuri, (2021) menyatakan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berpendapat bahwa *profitabilitas* yang tinggi tidak memiliki kecenderungan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memilih mentaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan kajian teoritis di atas semakin tinggi *profitabilitas* suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dan semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.3.2 Pengaruh Tax Minimization Terhadap Transfer Pricing

Tax Minimization ada upaya atau strategi perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang rendah untuk memaksimalkan keuntungannya. Pembayaran pajak yang tinggi mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* atau harga transfer. Dalam kegiatan *transfer pricing* perusahaan multinasional yang memiliki beberapa cabang diberbagai negara terutama dengan tarif pajaknya yang rendah mengakibatkan kecenderungan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Handayani, 2021; Hartati et al., 2015; Jaafar & Thornton, 2015).

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, entitas mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba dengan mentransfer labanya ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara suaka pajak agar beban pajak yang di bayarkan di Indonesia menjadi lebih kecil (Alino & Lane, 2015; Jaafar & Thornton, 2015).

Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Alino dan Lane (2015); Hartati et al., (2015); Devi & Suryarini, (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Handayani, (2021); Makhmudah dan Djohar, (2022) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan teori diatas yaitu beban pajak yang tinggi menyebabkan tingkat *tax minimization* meningkat dan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk memerintahkan manajemen melakukan transaksi pihak berelasi yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan pemegang saham pengendali. Salah satu transaksi pihak berelasi yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Peningkatan proporsi kepemilikan dapat menempatkan *shareholder* pada posisi yang kuat dalam mengendalikan perusahaan, termasuk kendali atas keputusan *transfer pricing* perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Refgia, (2017); Yanti & Pratiwi, (2021); Prasetio & Mashuri (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Tiwa et al (2017); Marlina, D. et al., (2022) yang menyatakan bahwa pemegang saham sebagai *principal* hanya tertarik untuk meningkatkan keuntungannya dari nilai investasi.

Berdasarkan kajian teoritis diatas yaitu Apabila kepemilikan saham pihak asing semakin besar, maka semakin besar pula pengaruh yang dimiliki oleh pemegang saham asing dalam menentukan keputusan perusahaan untuk menguntungkan dirinya termasuk dalam membuat kebijakan penentuan harga transfer atau *transfer pricing* oleh pihak asing. Maka dapat disimpulkan hipotesis mengenai kepemilikan asing, yaitu :

H₃: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.